

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  
Penyanderaan bagi Penunggak Pajak  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)**

**SKRIPSI**

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**SULIS ASTUTI**

**132211087**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185  
Telp. (024) 7601291, 7624691 / Fax 7601291, 7624691

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Sulis Astuti

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sulis Astuti  
NIM : 132211087  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penyerahan bagi Penunggak Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)"*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Desember 2017

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

**Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730821 200003 1 002



PENGESAHAN

Nama : Sulis Astuti  
NIM : 132211087  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan  
Penyanderaan Bagi Penunggak Pajak (Studi Kasus di  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal;

09 Januari 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 09 Januari 2018


Dewan Penguji


Ketua Sidang  
  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004


Penguji  
  
Ruslan Dahar Apollo H., M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I  
  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001



Sekretaris Sidang  
  
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Penguji II  
  
Dr. H. Thoikhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II  
  
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

## MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” (QS. Al-Hasyr: 7)”*

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda bapak Supadi dan ibunda Ibu Sugi tercinta serta Bapak Roni dan Ibu Martini yang penulis anggap seperti orang tua sendiri yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta yang selalu berdoa tiada asa untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. Terima kasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini Bapak dan Ibu. *Love you*

Untuk kedua adik tersayangku Anna Lailatul Hasanah dan Tata Fitriatuzzahro yang selalu memberikan suntikan semangat yang terkadang sempat menghilang dari diri penulis.

Terima kasih juga untuk Andi Hartono yang selama ini dan semoga sampai kapanpun selalu menemani dan dengan tulus memberikan segala bentuk perhatiannya kepada penulis.

Teman-teman KKN Posko 53 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan unuk Novia, Atika, Naila dan Zakia yang selama ini menjadi teman berbagi.

Teman SMA Yeni, Ita, Tata, Tyas, Amin dan Angga yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih.

Teman berproses selama berada di prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, keluarga besar kelas HPIC'13. Sukses selalu untuk teman-teman.

Semua pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas bantuannya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amin...

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2017

Deklarator,



Sulis Astuti

## **ABSTRACT**

*Hostage is temporary restraint of the time of the taxpayer's freedom by placing it in a certain place. Based on Article 33 of Law Number 19 Year 2000 on Tax Collection under Forced Mail, hostage taking may be conducted if a taxpayer with a tax debt of at least Rp100,000,000.00 and is doubtful of his good intentions. One of the taxpayers ever held hostage is the taxpayer initials TA. TA is an entrepreneur who has a tax debt of Rp. 754.464.385,00. Before the hostage took place, the bailiffs had made a series of tax collection on the taxpayer TA. But TA does not show any good intentions to pay it off. With these reasons the taxpayer TA hostage in order to pay off his tax debt. Hostage of taxpayers of TA is placed in prisons Class II B Pati.*

*Based on the description of the above problems, it can be formulated subject matter for this research that is; 1) How is the implementation of tax collection with hostage conducted by the Office of Tax Service Pratama Pati? 2) How to review Islamic law against the implementation of hostage takers for taxpayers.*

*This type of research is included in the field of field research (field research) which is also called the case study (case study) is intended to study intensively about the implementation of hostage by the Tax Office Pratama Pati. This study uses a qualitative approach that is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words of the people and behavior that can be observed.*

*From the results of the research note that the implementation of hostage for taxpayers by the Tax Office Pratama Pati already in accordance with the purpose of hostage. Namely taxpayer TA willing to pay off the tax debt. According to Positive Law in Indonesia someone who does not pay off his tax debt is not a crime. So the hostage is not a criminal law enforcement. Meanwhile, according to Islamic Criminal Law someone who does not pay off his tax debt is included in the ta'zir finger with penalty of detention sanction (al-Habs).*

*Keywords: Tax, Taxpayers, Hostage, Ta'zir*

## ABSTRAK

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyanderaan dapat dilakukan jika seorang penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya. Salah satu wajib pajak yang pernah disandera adalah wajib pajak berinisial TA. TA adalah seorang pengusaha yang mempunyai utang pajak sebesar Rp. 754.464.385,00. Sebelum penyanderaan dilakukan, juru sita telah melakukan serangkaian penagihan pajak terhadap wajib pajak TA. Namun TA tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk melunasinya. Dengan alasan tersebut maka wajib pajak TA disandera agar melunasi utang pajaknya. Penyanderaan terhadap wajib pajak TA ini ditempatkan di Lapas Kelas II B Pati.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak?

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang juga disebut dengan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sudah sesuai dengan tujuan dari penyanderaan. Yaitu wajib pajak TA bersedia melunasi utang pajaknya. Menurut Hukum Positif di Indonesia seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penyanderaan bukan merupakan penegakkan Hukum Pidana. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya termasuk dalam *jarimah ta'zir* dengan sanksi hukuman penahanan (*al-Habs*).

**Keywords:** *Pajak, Penunggak Pajak, Penyanderaan, Ta'zir*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Apabila terdapat wajib pajak yang mempunyai utang pajak maka pegawai pajak akan melakukan berbagai upaya penagihan pajak sampai dengan pajak tersebut lunas. Penagihan pajak ini dimulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan sampai dengan penyanderaan.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jika seorang penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya maka dapat dilakukan penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Seperti wajib pajak TA yang disandera karena tidak melunasi utang pajaknya sebesar Rp. 754.464.385,00. Sebelum dilakukan penyanderaan berbagai upaya penagihan telah dilakukan namun tidak ada iktikad baik dari TA untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan terhadap TA ini di tempatkan di Lapas Kelas II B Pati.

Karya tulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyanderaan bagi Penunggak Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)”** bermaksud mencari jawaban mengenai pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak dan relevansinya dengan Hukum Islam mengenai pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak.

Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik berkaitan dengan proses penulisan, maupun proses pembelajaran selama kuliah berlangsung. Karena itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan konstruktif dalam proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Brilliyah Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan selama menempuh studi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan. Do'a restu dan

keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.

7. Segenap keluarga jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2013 khususnya kelas HPIC yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu.
8. Keluarga kedua, Nana, Fais, April, Tyas, Ayuk, Leni, Cahya, Ihda yang memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 20 Desember 2017  
Penulis

**SULIS ASTUTI**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                    | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>xiii</b> |

### **BAB I            PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 16 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 16 |
| D. Telaah Pustaka.....                  | 17 |
| E. Metode Penelitian.....               | 20 |
| F. Metode Analisis Data .....           | 23 |
| G. Sistematika Penulisan .....          | 24 |

### **BAB II            TINJAUAN            UMUM            TENTANG PENAGIHAN            PAJAK            DENGAN PENYANDERAAN            DAN            HUKUMAN TA'ZIR**

|  |    |
|--|----|
| A. Pajak, Wajib Pajak, Utang Pajak dan Penagihan Pajak |    |
| 1. Pajak.....  | 27 |
| 2. Wajib Pajak .....                                   | 29 |
| 3. Utang Pajak .....                                   | 32 |
| 4. Penagihan Pajak .....                               | 38 |

|  |    |
|--|----|
| B. <i>Gijzeling</i> atau Penyanderaan            |    |
| 1. Sejarah <i>Gijzeling</i> .....                | 40 |
| 2. Pengertian <i>Gijzeling</i> .....             | 44 |
| 3. <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Pajak .....      | 47 |
| 4. Prosedur Penyanderaan dalam Hukum Pajak.....  | 50 |
| C. <i>Ta'zir</i>                                 |    |
| 1. Pengertian <i>ta'zir</i> .....                | 62 |
| 2. Klasifikasi tindak pidana <i>ta'zir</i> ..... | 65 |
| 3. Bentuk-bentuk hukuman <i>ta'zir</i> .....     | 68 |

**BAB III                   PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN PENYANDERAAN OLEH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA PATI**

|   |    |
|---|----|
| A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati   |    |
| 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati .....  | 78 |
| 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati .....  | 80 |
| 3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.....                                      | 81 |
| 4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.....                                   | 83 |
| 5. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati .....  | 90 |
| B. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penyanderaan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati ..... | 95 |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| <b>BAB IV</b> | <b>ANALISIS PELAKSANAAN<br/>PENYANDERAAN SEBAGAI UPAYA<br/>DALAM PENAGIHAN PAJAK BAGI<br/>PENUNGGAK PAJAK</b> |     |
|               | A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap<br>Pelaksanaan Penyanderaan Bagi<br>Penunggak Pajak.....                   | 110 |
|               | B. Tinjauan Hukum Islam terhadap<br>Penyanderaan sebagai Upaya Penagihan<br>Pajak .....                       | 114 |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b>  |     |
|               | A. Kesimpulan .....   | 130 |
|               | B. Saran-Saran.....   | 133 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, dimana antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling berhubungan. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Hal ini dibuktikan bahwa manusia hidup dan berkembang melalui keluarga dan dengan sesamanya. Bahkan manusia hidup bersama-sama dalam lingkup masyarakat yang begitu besar dalam wadah negara.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Pancasila. Dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dirumuskan tujuan negara Indonesia sebagai berikut “.. untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial..”.

Pembangunan nasional yang telah dan sedang dilaksanakan merupakan upaya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan negara tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mendefinisikan pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam melaksanakan upaya pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara maka negara tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyatnya dan negara tersebut. Untuk pemenuhan biaya tersebut pemerintah mempunyai cara dengan jalan mencetak uang sendiri ataupun dengan meminjam. Selain itu pemerintah juga mempunyai sumber penghasilan dari perusahaan negara, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum. Selain hal itu peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk merupakan sumbangsih yang sangat penting, yang salah satunya adalah pajak.<sup>1</sup>

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia yang utama, setelah sumber pendapatan dari migas dipandang tidak signifikan yang terlihat dalam reformasi perpajakan pertama tahun 1983. Hal ini dapat dilihat dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan dari tahun ke tahun pajak merupakan

---

<sup>1</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 1

komponen utama dalam sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah dan terus mengalami peningkatan.<sup>2</sup>

Pajak dipungut oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan kasnya berdasarkan Undang-Undang. Sebab, pajak merupakan hak Negara dan kewajiban warga Negara. Dengan kata lain pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada Negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini lembaga satu-satunya yang diperbolehkan memungut pajak adalah pemerintah.

Menurut MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang

---

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4

<sup>3</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, hlm. 174

dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran Pemerintah.<sup>4</sup>

Adapun pengertian lain menurut P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan “*dharibah*”. Kata “*dharibah*” berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Kata “*dharibah*” memang mempunyai banyak arti, namun mayoritas ulama menggunakan kata “*dharibah*”

---

<sup>4</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 2

untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan Negara seperti infaq, zakat, sedekah, *ghanimah* (harta yang diperoleh dari rampasan perang) dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas Negara.<sup>7</sup>

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atas ijtihad Umar, pada masa itu mulai diterapkan adanya *kharaj*/pajak bumi dan *'ushr*/pajak impor ekspor karena pada masa itu mulai ada program-program pembangunan.<sup>8</sup> Pada masa itu juga Umar mendirikan *Baitul Mal* atau kas Negara. Apa yang dilakukan Umar bin Khatab ini dapat dijadikan hujjah hukum.

Pajak memang bukan kewajiban agama seperti zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad guna mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat dan

---

<sup>6</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.28

<sup>7</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 131

<sup>8</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1991), hlm. 142

Negara. Sehingga, pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sudah menjadi peraturannya.

Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang ditetapkan oleh Negara disamping zakat, terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ  
 عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَآذَانَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا  
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang dicintainya...)” bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan memiliki kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.<sup>9</sup> Untuk keperluan tersebut di sini berarti keperluan untuk membayar pajak.

Menurut Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi Islam), pemungutan pajak dalam Islam harus memenuhi hal penting yaitu:<sup>10</sup>

1. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak
2. Orang yang miskin tidak mendapat kewajiban membayar pajak
3. Pajak hanya dapat dilaksanakan apabila sudah disetujui oleh wakil rakyat
4. Hasil pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan ketentuan *syari'ah*

Dari pendapat Monzer Kahf dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak dalam Islam menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Pajak tidak boleh melebihi

---

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 61

<sup>10</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.83

kemampuan rakyat untuk membayarnya, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Direktorat Jenderal Pajak yang (selanjutnya disebut DJP) merupakan Direktorat Jenderal yang berada di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pengalihan pajak merupakan hal yang sangat penting, sebab pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Secara tidak langsung seseorang (wajib pajak) akan berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara penghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu. Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat terjadi karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak ada niat atau kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam agama Islam kepatuhan terhadap pemerintah untuk menaati peraturannya terdapat dalam QS. An-Nisa' :59

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa’: 59)

Dengan ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangannya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, dimana para pemimpin adalah orang yang memegang kekuasaan, yaitu pemerintah. Kemudian Allah juga memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan manusia dari perkara yaitu dikembalikan pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya.

Direktorat Jenderal Pajak menyusun berbagai strategi untuk mencapai target penerimaan pajak negara dan berupaya

untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak, diantaranya : menggenjot program intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak dan penerapan penegakan hukum bagi wajib pajak nakal atau tidak patuh. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh dengan cara penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak yaitu upaya untuk memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak dapat ditempuh dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, dan perluasan obyek pajak.<sup>11</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana

---

<sup>11</sup>Budi Sulistyono, "Menggenjot Penerimaan Pajak Melalui Gijzeling", diakses dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), pada 19 April 2017.

bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka pembiayaan negara untuk mencapai tujuan negara.

Kondisi ideal tidak selalu terjadi mengingat banyaknya kejadian bahwa para wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktunya sehingga lama kelamaan wajib pajak mempunyai tunggakan pajak. Untuk meminimalisir penunggakan pajak diperlukan ketegasan terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dari peraturan hukum perpajakan adalah agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Salah satu penerapan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak yang dikenakan kepadanya adalah dengan penagihan pajak. Upaya penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Cara ini diharapkan agar wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak berdasarkan kepatuhan yang bersifat suka rela penuh bukan atas dasar ancaman ataupun paksaan. Tetapi di sisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat mendidik dan memenjarakan yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap negara. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah dengan melakukan *gijzeling* atau

sandera pajak. Istilah *gijzeling* ini berasal dari istilah Belanda yang berarti sandera.

Ketentuan mengenai *gijzeling* diatur dalam Hukum Acara, yakni dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Ketentuan tersebut sempat dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pancasila. Kepentingan Negara yang besar menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali lembaga penyanderaan. Maka pada tahun 2000 lembaga ini diberlakukan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.<sup>12</sup>

Penerapan lembaga penyanderaan ini tentu dilaksanakan dengan cara selektif. Melihat pentingnya lembaga penyanderaan ini tetap dipertahankan, maka ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

---

<sup>12</sup> Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 138

Penyanderaan atau *gijzeling* adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak atau penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Biasanya penanggung pajak yang disandera dititipkan pada lembaga pemasyarakatan, hal ini mirip atau hampir sama dengan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyanderaan dilaksanakan dengan sangat hati-hati.

Penyanderaan ini secara psikologis dimaksudkan untuk membuat penanggung pajak menjadi malu jika sampai terkena sandera hanya karena menunggak pajak. Selain itu penyanderaan juga diharapkan untuk membuat seseorang penunggak pajak yang disandera menjadi jera dan sebagai peringatan bagi para penunggak pajak yang lain agar membayar pajak tepat pada waktunya.<sup>14</sup>

Dalam mengisi khas Negara pada Masa Umar bin Khattab juga sudah dilakukan penagihan pajak secara tegas.

---

<sup>13</sup>Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor:Ghalia Indonesia Indonesia, 2011), hlm. 138.

<sup>14</sup> Chandra Budi, Efektifitas Penyanderaan Penunggak Pajak, diakses dari [www2.jawapos.com](http://www2.jawapos.com), pada 11 Mei 2017

Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas Negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Bila ada yang terlambat membayar pajak Umar bin Khattab tidak segan-segan memberi peringatan kepada masyarakat yang telat membayar pajak.<sup>15</sup> Peringatan ini berupa teguran secara langsung dari Umar bin Khattab.

Meskipun upaya penagihan pajak berupa penyanderaan dalam penagihan pajak dalam Islam memang belum ada, namun upaya ini sama-sama bertujuan untuk mengontrol pemasukan khas Negara. Dalam perpajakan Indonesia penyanderaan ini merupakan upaya pemerintah Indonesia sebagai upaya pemerintah menyelamatkan khas Negara. Mengingat pajak sangat penting untuk rakyat sehingga perlu adanya penegakkan hukum yang tegas.

Yang dapat dikenai tindakan penyanderaan adalah penanggung pajak yang cakupannya meliputi penunggak pajak (wajib pajak) dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Awan Nurmawan Nuh, penyanderaan merupakan bagian dari serangkaian kegiatan dalam penagihan pajak yang merupakan upaya terakhir penagihan pajak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perkembangan Ekonomi Modern*, hlm 87

<sup>16</sup> Awan Nurmawan Nuh, *Penyanderaan Bagi Penunggak Pajak*, diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada 10 Mei 2017

Latar belakang penerapan sistem penyanderaan dalam hukum pajak adalah didasarkan pada kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa negara kerap kali sulit untuk memungut pajak karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), namun terkadang wajib pajak tetap saja lalai untuk membayar pajak.

Seperti yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Pada bulan Oktober 2016 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menerapkan sanksi penyanderaan bagi wajib pajak yang penunggak pajak. Bahwasannya pengusaha yang berinisial TA menunggak pajak sebesar Rp.754.464.385,00. Sebelum dilakukannya penyanderaan, TA sudah diperingati dengan cara lain namun TA tidak ada itikad baik. Cara lain yaitu dengan penerbitan surat teguran dan kemudian penerbitan surat paksa. Maka dari itu pihak Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I dan KPP Pratama Pati melakukan penyanderaan terhadap TA dan dititipkan di Lembaga Permasayarakatan di Pati.<sup>17</sup>

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

---

<sup>17</sup>“ Menunggak Pajak, Wajib Pajak Asal Pati Masuk Bui”, Patinews.com, diakses pada 11 Mei 2017

PELAKSANAAN PENYANDERAAN BAGI PENUNGGAK PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati).

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati bagi wajib pajak yang menunggak pajak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penagihan pajak dengan penyanderaan.

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini antara lain

:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang penagihan pajak dengan cara penyanderaan.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam hukum pidana Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan atau kajian tentang masalah paksa badan (gijzeling) secara umum sudah banyak terdapat dalam literatur yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa pendapat tentang permasalahan di atas, di antaranya yaitu :

*Pertama*, Revvina Agustina S. dalam skripsi yang berjudul “Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan paksa badan dalam perkara pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa peraturan hukum tentang paksa badan oleh pemerintah, yaitu salah satunya pada Pasal 86 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum dapat diimplementasikan karena peraturan tersebut belum jelas dan terperinci dalam mengatur hal-hal mengenai paksa badan. Peneliti menyatakan bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci yang mengatur mengenai paksa badan, selain itu hendaknya pemerintah memperbaiki kinerja aparat penegak hukum agar dapat bekerja sama dalam menegakkan sistem paksa badan sehingga dapat diimplementasikan guna menangani perkara

kepailitan.<sup>18</sup> Revvalina Agustina S. dalam skripsinya membahas penyanderaan dalam Sistem Hukum Kepailitan bukan membahas tentang penyanderaan bagi penunggak pajak.

*Kedua*, Galang Asmara, secara jelas memaparkan bagaimana tata cara penagihan pajak, yaitu dengan cara mengirimkan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan hingga upaya pencegahan agar wajib pajak tidak pergi ke luar negeri. Kemudian upaya penagihan pajak terakhir bisa melalui penyanderaan penanggung pajak. Secara rinci dia memaparkan bagaimana UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000 yang membahas tentang bagaimana mekanisme Penyanderaan penanggung pajak. Selain itu juga Galang Asmara berpendapat bahwa sistem penyanderaan merupakan bentuk penagihan pajak dalam tindakan atau peringatan keras dari negara terhadap penunggak pajak.<sup>19</sup> Galang Asmara hanya memaparkan tentang teori penagihan pajak dengan surat paksa bukan tentang pelaksanaan penagihan pajak di suatu tempat.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan Cara Penyanderaan (Studi

---

<sup>18</sup> Revvina Agustianti. S., *Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010)

<sup>19</sup> Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, hlm. 137-159.

terhadap UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)". Skripsi yang ditulis oleh Fitri Raya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah ini mengangkat masalah pandangan hukum Islam terhadap penagihan pajak dengan penyanderaan di lihat dari sisi hukum ekonomi. Penulis juga membandingkan antara pajak dalam Islam dan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan penyanderaan merupakan langkah akhir dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak atau penanggung pajak.<sup>20</sup>

*Keempat*, skripsi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen, Pegandon Kendal)". Skripsi ini ditulis oleh Naenal Muna Mustikawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini mengangkat masalah seberapa besar pengaruh pelayanan Islami terhadap ketidapatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan seberapa besar pengaruh kepercayaan terhadap ketidapatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi

---

<sup>20</sup> Fitri Raya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan Cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)", Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010), Yogyakarta

dan Bangunan di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variable pelayanan Islami, kepercayaan, dan kebijakan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>21</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyanderaan Bagi Penunggak Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati).

## **E. Metode Penelitian**

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah penting karena untuk mempermudah penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Naenal Muna Mustikawati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen, Pegandon Kendal)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, (2017), Semarang

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.<sup>22</sup> Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini adalah penyanderaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati bagi wajib pajak yang menunggak.

## 2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subyek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, dokumentasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>23</sup> Sedangkan Obyek dari penelitian ini adalah penyanderaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati bagi wajib pajak yang menunggak.

---

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm.80

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke 2, (yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007), hlm. 36

- b. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memperkuat data pokok.<sup>24</sup> Maksud dari pengertian di atas data ini diperoleh dari kepustakaan, media massa, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan penyanderaan bagi wajib pajak yang menunggak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan :

- a. Interview yaitu studi lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.<sup>25</sup> Dalam wawancara penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada kepala seksi penagihan dan juru sita seksi penagihan.
- b. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,.....,hlm.85

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985),hlm.129

Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>26</sup> Data-data tersebut berupa proses penagihan sebelum penyanderaan dan peraturan penyanderaan.

## **F. Metode Analisis Data**

Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang ada diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>27</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>28</sup> Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat

---

<sup>26</sup> Snapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 334

<sup>28</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.89

kepada obyek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta melakukan pengamatan terhadap peristiwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan penyanderaan terhadap penunggak pajak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini. Apakah penelitian ini berlangsung sesuai prosedur dan metode-metode serta tehnik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.<sup>29</sup>

Pada dasarnya skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENYANDERAAN DAN HUKUMAN TA'ZIR**

---

<sup>29</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 69

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang pajak, utang pajak, wajib pajak, dan penagihan pajak. Selain itu, juga dibahas tentang penyanderaan (*gijzeling*) yang meliputi sejarah penyanderaan, pengertian penyanderaan, penyanderaan dalam hukum Pajak dan prosedur penyanderaan dalam hukum Pajak. Penulis juga membahas tentang *ta'zir* meliputi pengertian *ta'zir*, klasifikasi tindak pidana *ta'zir* dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*.

**BAB III : PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENYANDERAAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI**

Dalam bab ini penulis menguraikan profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dan pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Mulai dari penagihan dengan surat ketetapan sampai dengan penyanderaan

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PENYANDERAAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK BAGI PENUNGGAK PAJAK**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan hukum positif terhadap pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak dan tinjauan hukum Islam terhadap penyanderaan sebagai upaya penagihan pajak bagi penunggak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENYANDERAAN DAN HUKUMAN TA'ZIR**

#### **A. Pajak, Wajib Pajak, Utang Pajak dan Penagihan Pajak**

##### **1. Pajak**

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan oleh para ahli, menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>1</sup>

Sementara itu P.J.A. Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005) hlm. 2

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 2

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut UU KUP), disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari ketiga pengertian pajak tersebut dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan kepada Negara.
2. Perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib, apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya dapat dipaksakan. Artinya, utang itu dapat ditagih oleh Pemerintah
3. Perpindahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku secara umum.
4. Wajib pajak tidak mendapatkan prestasi secara langsung. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari Negara tidak ada

---

<sup>3</sup> M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.24-25

hubungan secara langsung. Bentuk prestasi dari Negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengajaran dan sebagainya tidak diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang membayar. Namun, ditunjukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

5. Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gaji untuk pegawai negeri dan lain sebagainya.

Jadi, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

## 2. Wajib Pajak

Dalam hukum pajak ada istilah subjek pajak. Subjek Pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjek, yaitu yang bertempat

tinggal atau yang berkedudukan di Indonesia.<sup>4</sup> Selain subjek pajak dalam hukum pajak juga ada istilah wajib pajak. Dimana keberadaan wajib pajak ini bermula dari subjek pajak.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yaitu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Orang pribadi di sini merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 UU KUP menyebutkan bahwa :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

---

<sup>4</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Erresco, 1987), hlm.80

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pengertian lain dari wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang PPH tahun 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif merupakan subjek pajak yang belum tentu merupakan wajib pajak. Sebab, untuk dapat menjadi wajib pajak, subjek pajak harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Dalam UU KUP diatur pula penanggung pajak yang terdapat pada pasal 1 angka 28 UU KUP, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>5</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 122

perundang-undangan perpajakan, Wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) UU KUP adalah bertanggung jawab pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

### 3. Utang Pajak

Secara yuridis dalam hal utang harus ada 2 pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitor yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitor dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata

berbeda. Perbedaan antara utang pajak dan utang perdata dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.

Sebab timbulnya utang perdata pada umumnya karena adanya suatu perikatan. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna. Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya suatu kewajiban, begitu sebaliknya.<sup>6</sup> Sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukum publik terjadi karena undang-undang, sehingga Negara mempunyai kewenangan untuk memaksa. Namun dalam perikatan ini tidak ada timbal baliknya seperti perikatan dalam hukum perdata.

Ada beberapa sisi yang membedakan antara utang pajak dan utang dalam perdata yaitu :<sup>7</sup>

1. Utang pajak merupakan hukum publik, sedangkan utang biasa merupakan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat suatu timbal balik dari suatu ikatan tapi dalam utang pajak tidak ada.
2. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak berdasarkan hukum publik. Baik utang biasa maupun utang pajak penagihannya dapat dipaksakan, hanya

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung, Eresco, 1992), hlm.6

<sup>7</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.114

berlainan dalam hal prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui putusan pengadilan. Sedangkan utang pajak tidak melalui putusan pengadilan tetapi melalui prosedur administrasi yaitu dengan surat paksa.

Utang pajak timbul karena adanya undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang pajak kepada wajib pajak. Dimana Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang mendasari utang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam

hukum perdata.<sup>8</sup> Hal ini terjadi karena undang-undang (berdasarkan atas asa-asa yuridis pemungutan pajak).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu sasaran yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak penghasilan yang dikenakan atas keadaan ekonomis Wajib pajak yang bersangkutan.

Melihat timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak, yaitu :<sup>9</sup>

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan pajak oleh fiskus. Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Jadi selama selama belum ada Surat

---

<sup>8</sup> *Utang Pajak*, aanwakhidansori.blogspot.co.id, di akses pada 26 September 2017

<sup>9</sup> Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)hlm. 122

Ketetapan Pajak maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan pajak.

2. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat *tatbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materiil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terhutang begitu peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.

Utang pajak akan hapus karena hal-hal berikut ini :<sup>10</sup>

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas Negara.

2. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-Undang Pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib

---

<sup>10</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, hlm. 120

pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.<sup>11</sup>

### 3. Daluwarsa

Daluwarsa disini dimaksudkan sebagai daluwarsa penagihan. Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa.<sup>12</sup>

Pasal 13 dan pasal 22 UU KUP menyatakan bahwa daluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Hal ini memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

### 4. Penghapusan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

---

<sup>11</sup> M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, hlm. 167

<sup>12</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.54

<sup>13</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, hlm.55

mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan, atau

- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
- c. Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

#### 4. Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Selama pajak dibayar tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo maka tidak akan dilakukan penagihan oleh fiskus. Penagihan dilakukan oleh fiskus apabila utang pajak sampai tanggal jatuh tempo belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan.

Tindakan penagihan pajak dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Penagihan pajak juga dilakukan dengan cara penyanderaan yang menjadi upaya

terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan semua upaya penagihan.

Tindakan penagihan dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Dalam penagihan pasif ada beberapa tindakan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pencegahan, penyanderaan.<sup>14</sup>

Tujuan dari penagihan pajak ini adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya, dengan demikian jika utang pajak tersebut dilunasi maka serangkaian tindakan tersebut tidak dilanjutkan. Serangkaian tindakan penagihan ini merupakan salah satu cara dalam memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Fungsi penagihan adalah pertama, sebagai tindakan penegakkan hukum kepada wajib pajak atau

---

<sup>14</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm.174

penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.<sup>15</sup>

Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang pajaknya maka dapat melakukan upaya mengajukan permohonan keringanan kepada Ditjen Pajak. Dalam Undang-Undang keadaan seperti ini dianggap bahwa wajib pajak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Dengan demikian Negara memberi keringanan kepada wajib pajak yaitu berupa angsuran, pemotongan, dan lain sebagainya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik seperti di atas maka serangkaian tindakan penagihan terus dilakukan sampai wajib pajak yang mempunyai utang akan membayar utangnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **B. *Gijzelling* atau Penyanderaan**

### **1. Sejarah *Gijzelling***

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan atau paksa badan sudah dikenal pada masa zaman penjajahan Belanda. *Gijzelling* ini diatur dalam

---

<sup>15</sup> Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6

pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 Rbg. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyandera debitur. Menurut ketentuan tersebut yang disita bukanlah barang, melainkan orang dan berkaitan dengan hubungan antara hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata. Dalam ketentuan HIR maupun Rbg juga diatur lama penyanderaan dapat ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, di mana seseorang dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Penyanderaan di dalam HIR dan Rbg ini tidak diterapkan bagi pihak yang membangkang, melainkan untuk orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi utangnya. Penerapan penyanderaan ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu penyanderaan ini dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4

---

<sup>16</sup> Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba, 2007), hlm.112

Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* tersebut.

SEMA Nomor 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyadaraan (*gijzelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 209 sampai dengan 224 HIR dan pasal-pasal 242 sampai dengan 258 Rbg, merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan pasti, putusan perkara dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, tetapi orang tersebut sama sekali tidak memiliki barang atau barang miliknya tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Semakin berkembangnya suatu pelanggaran, penerapan *gijzeling* dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif dalam penegakan hukum bagi debitur yang beriktikad tidak baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengintruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Adapun alasan penerapan kembali *gijzeling* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

1. Pembekuan penerapan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam pasal-pasal 209 sampai 224 HIR dan pasal-pasal 242 sampai 258 Rbg, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut.
2. Penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata “sandera” atau “penyanderaan”. Hal ini dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya menjadi paksa badan.
3. Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan

pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan Rbg yang dikenakan kepada debitur yang tidak mampu membayar hutangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan kepada debitur yang mampu membayar hutangnya namun tidak mempunyai iktikad yang tidak baik. Ketentuan *gijzeling* yang ada dalam HIR dan Rbg tetap diberlakukan kecuali yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

## 2. Pengertian *Gijzeling*

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia antara lain dikatakan, paksa merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang untuk harus melakukan sesuatu.

*Gijzeling* berasal dari bahasa Belanda yang berarti sandera atau penyanderaan. Pada pasal 209 HIR dan pasal 242 Rbg berbunyi:” jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang

dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan jurusita untuk menyandera debitur”.

Dari pasal di atas dapat diartikan bahwa *gijzeling* adalah menahan pihak yang kalah di lembaga permasyarakatan dengan tujuan untuk memaksakannya memenuhi putusan hakim. Penyanderaan ini dilakukan apabila pihak yang kalah tidak memiliki barang atau barang tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Menurut Soepomo, *gijzeling* berarti penyanderaan atau ditutup dalam penjara. Maksud dari *gijzeling* ini untuk memberi tekanan kepada pihak yang terutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim.<sup>18</sup>

Sementara Subekti mengartikan *gijzeling* sama dengan penyanderaan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi pengadilan, undang-undang memperbolehkan menyanderaanya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat di ambil unsur-unsur *gijzeling* adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Tinjauan Umum tentang Paksa Badan Kepailitan dan Perseroan Terbatas*, erepo. Unud.ac.id, diakses pada 26 September 2017

<sup>19</sup> Ade Yulia Putri, *Gambaran Umum Penyanderaan*, lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 26

1. Penyanderaan dilaksanakan dengan cara memasukkan atau menahan pihak yang kalah ke dalam lembaga permsyarakatan
2. Penyanderaan dilaksanakan dengan tujuan agar pihak yang kalah memenuhi putusan pengadilan
3. Penyanderaan dapat dilakukan apabila barang-barang milik pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup

Adapun pengertian *gijzeling* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan bahwa *gijzeling* mempunyai arti yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beriktikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.<sup>21</sup>

Menuru UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari pengertian *gijzeling* adalah upaya pengekangan sementara waktu terhadap debitur untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur.

### 3. *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

*Gijzeling* dalam hukum pajak lebih dikenal dengan penyanderaan. Penyanderaan dalam hukum pajak merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.<sup>23</sup> Di sini yang dimaksud penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud tempat tertentu adalah:

1. Tertutup dan terasing dari masyarakat
2. Mempunyai fasilitas terbatas
3. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

<sup>24</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, hlm. 105-106

Penyanderaan ini merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak apabila penanggung pajak tidak ada kemauan untuk memenuhi kewajibannya guna membayar utang pajaknya.

Penyanderaan dalam hukum pajak pada awalnya diatur dalam UU Nomor 19 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara. Keberadaan penyanderaan tidak pernah lagi dipakai lagi sejak dicabut oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964. Pertimbangan pencabutan peraturan tersebut adalah rasa keadilan dan perikemanusiaan. Pada tanggal 1 Desember 1975 diperkuat dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Untuk menghormati SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 yang menyatakan penggunaan gijzeling dalam penagihan utang pajak diberhentikan.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor MA/Pemb/0109/1984 tertanggal 11 Januari 1984 tentang Penegasan Pencairan Kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efisiensi dan Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara. dalam

---

<sup>25</sup> Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salemba, 2010), hlm. 95

SEMA tersebut menegaskan bahwa *gijzeling* yang dilarang adalah dalam hal eksekusi perdata yang tidak mempunyai barang lagi. Oleh sebab itu, Dirjen Pajak menghidupkan kembali mengenai penyanderaan dalam penagihan pajak melalui Surat Edaran Nomor SE 12PJ.62/1984 tanggal 4 Juli 1984. Pengaturan penyanderaan terakhir kali di atur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.<sup>26</sup>

Lembaga Paksa Badan dihidupkan kembali dalam masalah perpajakan melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.<sup>27</sup>

Adapun peraturan lain yaitu dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01

---

<sup>26</sup>Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, hlm.163

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, hlm.28

Tahun 2003 dan N. 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.<sup>28</sup>

#### 4. Prosedur Penyanderaan dalam Hukum Pajak

Dalam pelaksanaan penyanderaan ada beberapa yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Izin Penyanderaan

Penyanderaan dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak dengan syarat:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp.100.000.000,00)
2. Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya.
3. Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak.
4. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>29</sup> Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan iktikad baiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-218/PJ./2003 disebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, jika :

1. Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak
2. Penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran
3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak
4. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
5. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
6. Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang

dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.<sup>30</sup>

Penyanderaan dilakukan dengan permohonan izin penyanderaan yang diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk pajak daerah. Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas penanggung pajak yang akan disandera
2. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi
3. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan
4. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.<sup>31</sup>

Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau

---

<sup>30</sup> Muhammad Rusjdi, *PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm. 107

<sup>31</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Surat perintah penyanderaan tersebut memuat:<sup>32</sup>

1. Identitas penanggung pajak
2. Alasan penyanderaan
3. Izin penyanderaan
4. Lama penyanderaan
5. Tempat penyanderaan

Khusus untuk penagihan yang dilakukan terhadap pajak pusat maka setelah menerima izin dari Menteri Keuangan , Direktur Jenderal Pajak, seksi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada kepala Kantor Pajak yang bersangkutan dengan pos kilat tercatat, kurir, atau pos kilat khusus. Setelah menerima surat izin tersebut, kepala kantor menerbitkan surat perintah penyanderaan.<sup>33</sup>

## 2. Tempat Penyanderaan

Wajib pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu yang memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

<sup>33</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 171

<sup>34</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Tertutup dan terasing dari masyarakat
2. Mempunyai fasilitas terbatas
3. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai

Apabila Kementerian Keuangan belum memiliki tempat khusus untuk penyanderaan di wilayah penanggung pajak, maka penanggung pajak di tempatkan di Rumah Tahanan Negara setempat. Tempat penyanderaan di Rumah Tahanan Negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Pemisahan juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin penanggung pajak yang disandera.

### 3. Jangka Waktu Penyanderaan

Penyanderaan dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung dari penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada:

1. Perhitungan besarnya utang pajak
  2. Besarnya jumlah harta yang disembunyikan
-

3. Hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri/Gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. Dalam hal izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan maka tidak diperlukan suatu izin baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri.

Dalam hal penanggung pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara kembali berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

#### 4. Hak-Hak Penanggung Pajak yang Disandera

Penanggung pajak yang disandera mendapatkan hak-hak selama penyanderaan. Adapun hak-hak yang diperoleh yaitu:<sup>35</sup>

1. Melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
2. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga
4. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas
5. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya penanggung pajak yang disandera
6. Menerima kunjungan dari: keluarga, pengacara dan sahabat, dokter pribadi atas biaya sendiri, rohaniawan.

#### 5. Kewajiban Penanggung Pajak yang Disandera

---

<sup>35</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Kewajiban atau larangan wajib pajak yang disandera selama dalam masa penyanderaan:<sup>36</sup>

1. Wajib pajak memenuhi tata tertib dan disiplin di rutan
  2. Dilarang membawa telepon genggam, laptop, atau alat elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk berkomunikasi
  3. Jika melarikan diri maka dapat disandera kembali dengan membayar biaya yang timbul akibat pelarian tersebut
  4. Selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan
6. Penghentian Penyanderaan

Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat sebagai berikut:

1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas
  2. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur<sup>37</sup>
- Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzelin*, hlm. 107

<sup>37</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Sudah melunasi 50% dari utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran
2. Sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi
3. Sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaan senilai dengan utang pajaknya
4. Penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih
5. Untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum.

Biaya pelaksanaan penyanderaan termasuk biaya hidup penanggung pajak yang disandera di tempat penyanderaan ditanggung oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal penanggung pajak.

#### 7. Perawatan dan Fasilitas

Adapun perawatan dan fasilitas yang didapat oleh wajib pajak yang disandera sebagai berikut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, hlm. 108

<sup>39</sup> Pasal 7 Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Setiap penanggung pajak yang disandera dititipkan di dalam Rumah Tahanan Negara dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keperluan lainnya.
  2. Dalam hal tertentu, penanggung pajak yang disandera dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam Rumah Tahanan Negara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Tahanan Negara.
8. Sandera Sakit

Penanggung pajak yang disandera apabila sakit berhak mendapat perawatan kesehatan yang layak yang dilakukan oleh dokter/paramedis Rumah Tahanan Negara yang bertugas. Penanggung pajak yang menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang menyandera. Dalam hal penanggung pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, petugas dapat segera membawa ke rumah sakit atau klinik kesehatan terdekat dan

memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk pengawalan. Perawatan kesehatan juga berlaku bagi wajib pajak yang menderita gangguan jiwa. Masa perawatan medis di luar Rumah Tahanan Negara tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.<sup>40</sup>

#### 9. Sandera Meninggal Dunia

Dalam hal penanggung pajak yang disandera meninggal dunia di Rumah Tahanan Negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari penanggung pajak yang disandera disertai berita acara atas kematian. Pemberitahuan dan berita acara disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Barang atau uang milik penanggung pajak yang disandera yang

---

<sup>40</sup> Pasal 9 Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

meninggal dunia diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan<sup>41</sup>

#### 10. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak

Wajib pajak yang disandera dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal sebagai berikut:

##### 1. Gugatan atas penyanderaan

Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri. Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir. Jika gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penanggung pajak dapat mengajukan rehabilitasi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 10 Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

<sup>42</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

## 2. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Ganti Rugi

Permohonan rehabilitasi penanggung pajak diajukan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah penyanderaan. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalam bentuk satu kali pengumuman media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak. Besar ganti rugi yang diberikan oleh pejabat yaitu Rp100.000,00/hari selama penyanderaan yang dijalani dan diberikan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak.<sup>43</sup>

### C. *Ta'zir*

#### 1. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* secara bahasa artinya adalah *al-Man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil*

---

<sup>43</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(pengekanan). Sedangkan secara *syara'*, *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadhan tanpa ada *uzur*, meninggalkan shalat menurut jumbuh ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak Adami.<sup>44</sup> Dengan kata lain, hukuman *ta'zir* adalah tindakan edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* atau kepastian hukumnya belum ada.<sup>45</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memberikan keleluasan kepada pemerintah atau Negara untuk menentukan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda

---

<sup>44</sup>Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.524

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. A. Ali, Fikih Sunnah Jilid 10, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), hlm. 151

sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.<sup>46</sup> Dimana dalam hal ini, hukuman *ta'zir* merupakan kewenangan pemerintah (*waliyyul amri*) sepenuhnya atau wakilnya.

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau pengasingan. Maka tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, atau penghinaan, atau pengasingan.<sup>47</sup>

*Ta'zir* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i*, selain dari kejahatan *hudud* dan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syar'i*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya<sup>48</sup>

Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan

---

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 7, hlm.259

<sup>47</sup> Abu Bakr Jabir Al Jazari, *Ensiklopedia Muslim Cet. Ke-6*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm.708

<sup>48</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Terj. Even Kurniawan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

meninggalkan kewajiban dan kejahatan melanggar larangan.<sup>49</sup>

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana *Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh *nas*, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapanannya. Maka *jarimah ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. Jarimah *ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>50</sup>

Perbuatan yang dapat dikenakan *ta'zir* cukup luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan selain *hudud* dan jinayat. Ciri-ciri tindak pidana *ta'zir* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan kepada *ijmak*
2. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* maupun *qishas*.

---

<sup>49</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.188

<sup>50</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm.187

<sup>51</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Terj. Even Kurniawan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.55

3. *Ta'zir* dikenakan pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya dalam hukum *syara'*
4. Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau *qadhi* (hakim)
5. *Ta'zir* dilakukan berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishas* yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinahan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum.

---

<sup>52</sup> Djazuli, D. A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 13-14

Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Menurut 'Audah, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>53</sup>

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan *maksiat*.

Yang dimaksud *maksiat* adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zir* adalah setiap perbuatan *maksiat* yang tidak dijatuhi hukuman *had* maupun *kaffarat*, baik *maksiat* yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.

Di sini *maksiat* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zir* menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.195

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.195

## 2. *Ta'zir* untuk kepentingan umum

*Ta'zir* untuk kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan *maksiat*. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Begitu sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak merugikan kepentingan umum maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

## 3. *Ta'zir* karena pelanggaran

Yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.<sup>55</sup>

## 3. Bentuk-bentuk Hukuman *Ta'zir*

Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman *ta'zir* tidak ditentukan oleh *syara'* dan menjadi kewenangan *ulil amri* untuk menentukannya. Oleh sebab itu, jenis hukuman *ta'zir* terhadap pelaku sangat beragam sesuai dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.197

kebijakan penguasa. Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* menurut 'Audah adalah sebagai berikut:

1. Teguran atau peringatan keras

Teguran atau peringatan keras dilakukan di luar persidangan. Teguran atau peringatan keras tersebut dilakukan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras merupakan hukuman bagi perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk tidak terlalu berbahaya. Apabila pelaku perbuatan cukup membahayakan, maka pelaku dapat dipanggil ke dalam sidang untuk diberi peringatan keras yang diucapkan langsung oleh hakim.<sup>56</sup>

2. Hukuman Cambuk

Hukuman Cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 kali. Menurut Imam Syafi'i boleh sampai 75 kali,

---

<sup>56</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm.211

tetapi tidak boleh melebihi *had qazaf* yaitu 80 kali.<sup>57</sup>

### 3. Penahanan atau penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama *al-habsu* menurut bahasa artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang dan kedua, *al-sijn*.

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habs* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya. Penahanan seperti ini pernah dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa itu tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah wilayah Islam berkembang luas, pada masa Umar bin Khattab, beliau membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.<sup>58</sup> Atas kebijakan Khalifah Umar ini, para ulama

---

<sup>57</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 201

<sup>58</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 202

mbolehkan kepada *ulil amri* (pemerintah) untuk membuat penjara.

Sebagian *fuqoha* menyatakan disyariatkannya penahanan, berdasarkan hadits yang menceritakan bahwasannya Rasulullah pernah menahan seorang laki-laki dalam suatu *tuhmah*(dakwaan/kecurigaan), kemudian laki-laki tersebut dibebaskan.<sup>59</sup>

Penahanan tidak boleh dilakukan menyangkut suatu kasus yang berkaitan dengan suatu hak apabila seorang hakim bisa menempuh cara lain yang bisa menjadikan hak itu terpenuhi, maka kita tidak boleh langsung memenjarakannya, akan tetapi bisa mengambil langkah lain agar hak tersebut terpenuhi.

#### 4. Pengasingan

Pengasingan merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* dengan membuang seorang pelaku di tempat yang jauh dari masyarakat. Pengasingan ini merupakan hukuman *had*, namun dalam prakteknya juga sebagai hukuman *ta'zir*, seperti dalam kasus orang yang berperilaku *mukhanats* (waria), yang pernah dilakukan oleh

---

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 7, hlm. 525

Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.<sup>60</sup>

Hukuman pengasingan tersebut dijatuhkan karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelaku harus diasingkan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan perilaku pelaku. Ketentuan lamanya pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Apabila lebih dari satu tahun, maka makna pengasingan tersebut sudah tidak ada lagi seperti pengasingan, melainkan seperti menetap.

#### 5. Salib

Hukuman salib adalah hukuman bagi jarimah al-hirabah yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka bersama.<sup>61</sup>

#### 6. Nasehat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa':34. Hukuman ta'zir dalam ayat tersebut bukan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh

---

<sup>60</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 206

<sup>61</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 202

kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.<sup>62</sup>

#### 7. Peringatan Keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar siding pengadilan dengan mengutus seseorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.<sup>63</sup>

#### 8. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk *jarimah hirabah, zina, riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam.

---

<sup>62</sup> *Jarimah ta'zir* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, <http://asrofisblog.blogspot.co.id>, di akses pada 10 September 2017

<sup>63</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.203

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang kali. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.<sup>64</sup>

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah-jarimah *ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail.<sup>65</sup>

Fuqaha syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku hukuman homoseksual.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 128

<sup>65</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm.197

<sup>66</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm.197

Dari uraian di atas jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat.

9. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain
  - a. Pemecatan dari Kepegawaian, yaitu memberhentikan seseorang dari pekerjaannya.
  - b. Pencegahan, yaitu mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syara'*, seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan perang dan menggugurkan nafkah bagi wanita yang *nusyuz*.<sup>67</sup>
  - c. Penyitaan, perampasan atau pengambil alihan yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya
  - d. Penghapusan atau penghilangan yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti merobohkan bangunan yang didirikan di

---

<sup>67</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.205

jalan raya dan menghilangkan botol minuman dan susu palsu.<sup>68</sup>

10. Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang terdiri sendiri dan dapat pula digabung dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda dengan hukuman lainnya diperbolehkan bagi hakim dalam mengadili pelaku pidana *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan. Hakim dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik kondisi pelaku, perbuatan pelaku, situasi maupun lainnya.<sup>69</sup>

#### 11. Merampas Harta

Hukuman *ta'zir* dengan pengambilan harta benda si pelanggar boleh dilakukan. Sebagaimana pendapat yang dianut oleh Abu Yusuf dan diakui pula oleh Imam Malik. Hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta orang yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara menyita sementara sesuatu dari hartanya supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya. Pengambilan harta pelaku tersebut bukan untuk diri hakim atau kas Negara, melainkan hanya menahan sementara. Namun, apabila pelaku tidak

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.206

<sup>69</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm.210

bisa diharapkan untuk bertaubat, maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kemaslahatan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. A. Ali, Fikih Sunnah Jilid 10, hlm.157

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN**  
**PENYANDERAAN OLEH KANTOR PELAYANAN**  
**PAJAK PRATAMA PATI**

A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak yang koordinatornya di bawah wilayah DJP Jawa Tengah I. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64, Pati.

Sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, Kantor Pelayanan Pajak Pati lahir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 279/KMK/1/1989 dari embrio KDL Tk.I Pati yang berada dibawah Kantor Pelayanan Pajak Kudus. Serah terima ini dilakukan pada tanggal 26 September 1989 kemudian peresmian kantor baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 1989.<sup>1</sup>

Tanggal 12 Mei 1992, menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 516/KMK.01/1992 Kantor Pelayanan Pajak Pati termasuk Kantor Pelayanan Pajak type B. Dari

---

<sup>1</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

tahun ke tahun Kantor Pelayanan Pajak Pati selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 yang semula Kantor Pelayanan Pajak Pati type B ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pati type A.

Semakin berkembangnya kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pati ini, pada tanggal 3 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 141/PJ/2007 menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkanlah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007. Dimana wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati meliputi wilayah Pati dan Rembang.

Dari tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sampai sekarang sudah empat belas kali pergantian Kepala Kantor, diantaranya sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Drs. Sujono Pawiro (1989-1992)
2. Djohan Djusad, SE (1992-1994)
3. Drs. Adam Anang (1994-1997)
4. Drs. Agoes Soejatno (1997-1999)
5. Drs. Sukarno Zabib Beruga (1999-2002)

---

<sup>2</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

6. Drs. Riel Pasaribu, Mba (2003-2006)
  7. Drs. Batara Rumare Siregar, MM (2006-Mei 2008)
  8. Sriyono, S.H.,M.M (Juni 2008- Juli 2008)
  9. Drs. Robby Tampubolon, Ak.,M.M. (Agustus 2008-Oktober 2008)
  10. Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. (Oktober 2008-April 2009)
  11. Drs. Robby Tampubolon,Ak.,M.M. (April 2009-Agustus 2009)
  12. Dwi Joko Kristanto, S.E., M.M., M.Si (Agustus 2009-Januari 2012)
  13. Ir. Joko Murdwianto, M.Si. (Januari 2012-September 2013)
  14. Drs. Sudarmawan Haris Hartadi, M.T. (September 2013-sekarang)
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki dua Visi yaitu<sup>3</sup>
1. Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.
  2. Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbaik

---

<sup>3</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Selain memiliki Visi, dalam meningkatkan suatu kualitas dalam penerimaan uang Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki Misi yaitu:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
  2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
  4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja; dan
  5. Memberikan pelayanan yang terbaik demi tercapainya target penerimaan pajak
3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak Negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Pajak Negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan,
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.

---


<sup>4</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

<sup>5</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

4. Penyuluhan pajak,
  5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak,
  6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
  7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak,
  8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,
  9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
  10. Pelaksanaan intensifikasi,
  11. Pembentukan ketetapan pajak,
  12. Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati  
Pada periode 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki struktur organisasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dipimpin oleh kepala kantor. Dalam menjalankan tugasnya Kepala

Kantor dibantu oleh tujuh kasi yang memiliki tugas sesuai dengan kasi yang mereka emban. Diantaranya sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dalam menjalankan tugasnya sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas antara lain:

1. Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku
3. Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib, aman, serta memudahkan pencarian kembali

---

<sup>7</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

4. Memproses permohonan magang ataupun permohonan ijin, permintaan data dari mahasiswa
5. Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
6. Menyusun laporan realisasi anggaran belanja, menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, melaksanakan penutupan buku kas umum
7. Melaksanakan pengurusan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan
8. Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan batas kewenangan Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

9. Mengawasi kepatuhan internal kantor

## 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi memiliki tugas yaitu:<sup>8</sup>

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, dan melakukan perekaman dokumen perpajakan
2. Mengkoordinasikan urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3. Melakukan pelayanan dukungan teknis komputer
4. Melakukan pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, dan menyiapkan laporan kinerja.

## 3. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas yaitu:

1. Mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

---

<sup>8</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

2. Mengkoordinasikan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
3. Melakukan penyuluhan pajak
4. Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan percetakan Nomor Pokok Wajib Pajak beserta Surat Keterangan Terdaftar
5. Melayani wajib pajak dalam urusan cetak massal Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
6. Melayani wajib pajak dalam hal validasi PBB
7. Melakukan kerja sama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### 4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan urusan pencairan tunggakan PPh, PPN dan PBB
2. Melakukan penyiapan surat penagihan aktif
3. Pembinaan atau penataan berkas wajib pajak
4. Mengkonfirmasi penundaan dan tunggakan pajak

5. Mengkoordinasikan usulan penghapusan piutang pajak
5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  
Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas:<sup>9</sup>
  1. Mengkoordinasikan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek, dan subjek pajak
  2. Mengumpulkan data wajib pajak dan objek pajak
  3. Membuat monografi fiscal
  4. Melakukan kegiatan penyuluhan
  5. Melakukan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
6. Seksi Pemeriksaan dan Tim Fungsional  
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas yaitu:
  1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan
  2. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
  3. Mengkoordinasi penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

---

<sup>9</sup> *Soft File Profile of Office*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Sedangkan tim fungsional bertugas untuk melakukan fungsi pemeriksaan wajib pajak di lingkup Kantor Pelayanan Pajak.

#### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan konsultasi bertugas:

1. Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
2. Memberikan bimbingan/himbauan kepada wajib pajak
3. Melayani konsultasi teknis perpajakan dan penyusunan profil wajib pajak
4. Menganalisa kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi,
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tidak hanya kabupaten Pati namun Kabupaten Rembang termasuk daftar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Di bawah ini merupakan jumlah wajib pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dari tahun 2012 sampai 2016 dengan rincian sebagai berikut:<sup>10</sup>

| Jenis Wajib Pajak | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Badan             | 6.384   | 7.149   | 7.951   | 9.357   | 10.423  |
| Bendaharawan      | 4.156   | 4.202   | 4.329   | 4.451   | 4.977   |
| Orang Pribadi     | 99.303  | 109.306 | 122.810 | 135.461 | 150.301 |
| Jumlah            | 109.843 | 120.657 | 135.090 | 149.275 | 165.701 |

Dari data di atas dalam kurun waktu lima tahun jumlah wajib pajak terus meningkat, baik wajib pajak Badan, Bendaharawan, maupun Orang Pribadi. Untuk mencapai 165.701 wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan. Mengingat pelayanan merupakan sentra dan indikator utama untuk mencapai visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Atas dasar itu kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan dalam rangka

---

<sup>10</sup> *Soft File* Data Jumlah Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan terhadap wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki program unggulan yaitu:

| No | Jenis Layanan  | Waktu   | Biaya |
|----|--|---------|-------|
| 1. | Pelayanan permohonan legalisasi salinan dokumen Wajib Pajak berupa surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian | 2 hari  | -     |
| 2. | Pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak   | 15 hari | -     |
| 3. | Pelayanan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) cetak ulang PBB sektor perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya.  | 1 hari  | -     |
| 4. | Pelayanan permohonan Pemindahbukuan (PBK) karena adanya kelebihan pembayaran pajak, dan karena salah atau kurang dalam mengisi SSP.  | 30 hari | -     |

Untuk mendukung layanan unggulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki fasilitas penunjang pelayanan prima yaitu:

1. Tempat pelayanan terpadu yang menyediakan ruang terbuka, bersih, dan rapi. Dirancang khusus

untuk kenyamanan bagi wajib pajak dalam mendapatkan layanan perpajakan yang prima.

2. Satuan tugas pengamananyang bersedia menciptakan rasa aman bagi wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan, menyambut dan mengarahkan wajib pajak sesuai dengan layanan yang diperlukan.
3. Memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui ATM.
4. Eformulir tersedia bagi wajib pajak untuk mendapatkan formulir perpajakan yang dibutuhkan secara elektronik dan bersifat mandiri
5. Tersedia kotak saran dan kepuasan untuk keterbukaan layanan dan sebagai media partisipasi Wajib Pajak dalam peningkatan mutu layanan perpajakan.
6. Tersedia *counter* kantorpos untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak.
7. Tersedia ruang konsultasi yang bersih, sejuk, dan rapi untuk pemberian bimbingan teknis perpajakan kepada Wajib Pajak dengan petugas yang trampil, cekatan, dan menguasai ketentuan yang berlaku
8. Tersedia papan informasi jam layanant tanpa jeda dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

9. Fasilitas mandiri bagi wajib pajak untuk pembuatan E-Biling, E-Filing dan pencarian segala informasi tentang perpajakan.

Pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kinerja penerimaan. Berikut ini adalah penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dari tahun 2012 sampai 2016 berdasarkan jenis wajib pajak.<sup>11</sup>

| Jenis Wajib Pajak | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Badan             | 122.821.197.904 | 165.728.522.006 | 214.040.652.461 | 300.409.662.823 | 349.734.215.974 |
| Bendahara rawan   | 104.006.014.111 | 121.857.319.112 | 148.953.760.842 | 162.898.737.807 | 181.000.495.095 |
| Orang Pribadi     | 28.302.459.553  | 18.647.763.724  | 31.385.041.988  | 52.279.581.088  | 37.223.856.478  |
| Jumlah            | 293.981.782.644 | 338.120.129.418 | 418.488.831.729 | 540.471.548.191 | 635.873.250.119 |

---

<sup>11</sup> *Soft File* Kinerja Penerimaan Pajak berdasarkan jenis Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Di bawah ini merupakan data kinerja penerimaan secara umum:<sup>12</sup>

| Tahun | Target          | Realisasi       | Pencapaian | Pertumbuhan |
|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2012  | 287.661.372.000 | 293.981.782.644 | 102,20%    | 24,72%      |
| 2013  | 290.203.065.376 | 338.120.129.418 | 116,51%    | 15,01%      |
| 2014  | 416.006.487.000 | 418.488.831.729 | 100,60%    | 23,77%      |
| 2015  | 648.632.300.000 | 540.471.548.191 | 83,32%     | 29,15%      |
| 2016  | 798.007.513.000 | 635.873.250.119 | 79,68%     | 17,65%      |

Dari data di atas kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada tahun 2012 pencapaian penerimaan mencapai 102,20%. Untuk tahun 2013 pencapaian sebesar 116,51%. Pada tahun 2014 hasil penerimaan mencapai 100,60%. Namun pada tahun 2015 dan 2016 belum bisa mencapai penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini dapat terjadi karena kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh dalam pencapaian target.

#### B. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

---

<sup>12</sup> *Soft File* Kinerja Penerimaan Pajak secara umum, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia yang utama. Pajak dipungut oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan sumbangsih yang sangat penting dalam melaksanakan upaya pembangunan nasional untuk mencapai suatu tujuan Negara. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga memiliki kekuatan hukum, baik terhadap Negara maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewenangan maupun hak dan kewajiban yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian pemungutan pajak tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan, ini karena Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Dari sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Akan tetapi untuk mencapai semua itu terkadang kondisi ideal tidak selalu terjadi. Hal ini disebabkan karena cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pegawai kantor pelayanan pajak. Tidak dibayarnya pajak tersebut maka akan menjadi tunggakan pajak. Untuk

menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada maka wajib pajak yang menunggak akan dilakukan serangkaian penagihan.

Seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Untuk mencapai tujuan Negara dalam melakukan pembangunan nasional maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan berbagai penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Wajib pajak yang berinisial TA misalnya. TA adalah seorang pengusaha yang melakukan kegiatan perusahaan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, TA mempunyai tunggakan pajak pada tahun pajak 2008 dan 2009.<sup>13</sup>

Pada tahun 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menerbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menerbitkan enam nomor ketetapan untuk wajib pajak berinisial TA. Di bawah ini merupakan data tunggakan pada tahun pajak 2008 adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Soft File* Data Jumlah Tunggakan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

<sup>14</sup> *Hard File* Data Tunggakan dan Dasar Penyanderaan berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan

| No | Nomor<br>ketetapan      | Tanggal<br>Ketetapan | Jenis<br>Ketetapan          | Tahun<br>Pajak | Jumlah<br>Piutang |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 00001/101/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPh pasal<br>21             | 2008           | 1.200.000         |
| 2  | 00002/101/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPh Pasal<br>21             | 2008           | 1.000.000         |
| 3  | 00002/106/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPh Pasal<br>25/29<br>Badan | 2008           | 1.200.000         |
| 4  | 00002/201/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPh Pasal<br>21             | 2008           | 21.844.800        |
| 5  | 00002/206/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPh Pasal<br>25/29<br>Badan | 2008           | 652.913.39<br>6   |
| 6  | 00003/107/08<br>/507/13 | 7/5/2013             | PPN<br>Dalam<br>Negeri      | 2008           | 2.500.000         |
|    | Jumlah utang<br>pajak   |                      |                             |                | 680.658.19<br>6   |

Dari data di atas pada tahun 2008 TA mempunyai utang pajak sebesar Rp.680.658.196,00. Tunggakan pajak ini terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Berbagai penagihan telah dilakukan oleh juru sita seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati terhadap wajib pajak TA diantaranya:

Berawal dari pemberitahuan surat ketetapan pajak yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2013. Dari tanggal 7 Mei 2013, TA diberi waktu selama 30 hari dari tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak. agar TA membayar utang pajaknya. Namun sampai tanggal 6 Juni 2013, TA tetap

tidak ada iktikad baik untuk melunasinya. Meskipun pada tanggal 6 Juni TA belum melunasi utang pajaknya, TA masih diberi waktu selama tujuh hari dari tanggal jatuh tempo. Namun selang tujuh hari dari tanggal jatuh tempo TA tetap saja tidak mau membayar utang pajaknya dengan berbagai alasan. Dari penagihan pertama tersebut juru sita Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tidak berhasil dalam melakukan penagihan pajak terhadap TA. Namun tidak sampai disitu saja, juru sita terus berupaya melakukan penagihan sampai TA membayar utang pajaknya.<sup>15</sup>

Setelah pemberitahuan surat ketetapan pajak tidak membuahkan hasil langkah selanjutnya yang dilakukan seksi penagihan yaitu dengan menggunakan surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran ini merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menerbitkan surat teguran pada tanggal 17 Juni 2013. Dari diterbitkannya surat teguran TA diberikan waktu selama 21 hari untuk melunasi utang pajaknya. Namun selang 21 hari dari diterbitkannya surat teguran belum ada iktikad baik dari TA.

---

<sup>15</sup> *Hard File* Tindakan Penagihan yang telah dilakukan berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan

Pihak seksi penagihan terus melakukan berbagai upaya penagihan sampai akhirnya penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan pada tanggal 17 September 2013. Dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa TA diberi waktu 2X24 jam dari diterbitkannya surat paksa. Tetapi, hingga waktu tersebut TA tetap saja tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya.<sup>16</sup>

Sementara itu untuk utang wajib pajak TA pada tahun pajak 2009 di bawah ini adalah rincian datanya sebagai berikut:<sup>17</sup>

| N<br>o | Nomor<br>Ketetapan      | Tangga<br>l<br>Keteta<br>pan | Jenis<br>Keteta<br>pan         | Tah<br>un<br>Paja<br>k | Jumlah<br>Piutang |
|--------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1      | 00001/101/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14                | PPh<br>Pasal<br>21             | 200<br>9               | 100.000           |
| 2      | 00001/106/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14                | PPh<br>Pasal<br>25/29<br>Badan | 200<br>9               | 100.000           |
| 3      | 00001/201/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14                | PPh<br>Pasal                   | 200<br>9               | 4.930.3<br>95     |

<sup>16</sup> *Hard File* Tindakan Penagihan yang telah dilakukan berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan.

<sup>17</sup> *Hard File* Data Tunggalan dan Dasar Penyanderaan berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan.

|   |                         |               |                                |          |                |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|
|   |                         |               | 21                             |          |                |
| 4 | 00001/206/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14 | PPH<br>Pasal<br>25/29<br>Badan | 200<br>9 | 59.581.<br>189 |
| 5 | 00002/106/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14 | PPH<br>Pasal<br>25/29<br>Badan | 200<br>9 | 1.000.0<br>00  |
| 6 | 00002/107/09/5<br>07/14 | 22/2/20<br>14 | PPN<br>Dalam<br>Negeri         | 200<br>9 | 500.000        |
|   | Jumlah utang<br>pajak   |               |                                |          | 65.211.<br>584 |

Dari data di atas pada tahun pajak 2009 wajib pajak TA mempunyai utang pajak RP.65.211.584,00. Utang pajak tersebut terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pada tahun 2014 ini langkah pertama dalam penagihan pajak terhadap TA juga sama seperti yang dilakukan pada tahun 2013. Namun hasilnya juga sama wajib pajak TA tidak menghiraukan surat surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.

Dalam melakukan penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menerbitkan surat ketetapan pajak pada tanggal 22 Februari 2014. Setelah pemberitahuan surat ketetapan pajak tersebut, wajib pajak TA tetap saja tidak menanggapi surat ketetapan tersebut. Bahkan hingga hampir dua bulan, TA

masih tidak mempunyai iktikad baik. Juru sita pajak tetap memberi waktu selama 7 hari dari tanggal jatuh tempo dengan harapan TA melunasi utang pajaknya. Namun sampai surat teguran keluar pada tanggal 4 April 2014 wajib pajak TA juga belum melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak.

Setelah penerbitan surat teguran, pertengahan tahun 2014 sampai 2015 perusahaan TA sudah tidak beroperasi. Keterangan ini di peroleh pada saat pihak juru sita melakukan penagihan terhadap TA. Maka dengan itu pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menghentikan tindakan penagihan terhadap TA. Pihak seksi penagihan tidak serta merta percaya dengan keterangan yang diberikan TA. Seksi penagihan terus melakukan penelusuran mengenai informasi tersebut. Selama hampir satu tahun lebih akhirnya penelusuran tersebut membuahkan hasil. Ternyata perusahaan TA bukan tidak beroperasi lagi namun diketahui telah berganti nama.

Setelah mengetahui kebenaran tersebut juru sita melakukan penagihan lanjutan untuk tunggakan TA tahun pajak 2008 dengan diterbitkannya surat perintah melakukan penyitaan. Surat perintah melakukan penyitaan diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2016. Wajib pajak TA tetap saja tidak mau memberikan hartanya untuk dijadikan barang sita tersebut sebagai jaminan.

Pada tanggal 20 Mei 2016 surat paksa untuk penagihan terhadap TA diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Namun dari surat ini wajib pajak TA tetap saja tidak menghiraukan dengan tidak membayar tunggakan pajaknya.

Selain tunggakan yang telah disebutkan di atas, TA masih mempunyai tunggakan pajak dengan rincian sebagai berikut:<sup>18</sup>

| No | Nomor Ketetapan     | Tanggal Ketetapan | Jenis Ketetapan       | Tahun Pajak | Jumlah Piutang |
|----|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 1  | 00030/107/09/507/09 | 22/11/2009        | PPN Dalam Negeri      | 2009        | 2.894.605      |
| 2  | 00031/107/09/507/09 | 23/11/2009        | PPN Dalam Negeri      | 2009        | 1.500.000      |
| 3  | 00042/101/09/507/09 | 24/11/2009        | PPh Pasal 21          | 2009        | 900.000        |
| 4  | 00051/101/09/507/09 | 29/12/2009        | PPh Pasal 21          | 2009        | 200.000        |
| 5  | 00056/106/08/507/09 | 22/11/2009        | PPh Pasal 25/29 Badan | 2008        | 1.000.000      |
| 6  | 00070/106/09/507/09 | 22/11/2009        | PPh Pasal 25/29 Badan | 2009        | 900.000        |

---

<sup>18</sup> *Hard File Data Tunggakan dan Dasar Penyanderaan* berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan

|   |                         |                |                                |      |         |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|------|---------|
| 7 | 00078/106/09/<br>507/09 | 29/12/200<br>9 | PPh<br>Pasal<br>25/29<br>Badan | 2009 | 200.000 |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|------|---------|

Dari data di atas adalah tunggakan TA pada tahun pajak 2008 dan 2009 dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan pada tahun 2009. Pada tahun ini berbagai upaya juga sudah dilakukan juru sita dalam melakukan penagihan pajak terhadap TA namun dari TA tidak ada iktikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya.<sup>19</sup>

Sampai pada akhirnya pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan tindakan penagihan terakhir yaitu dengan penyanderaan. Untuk dapat melakukan penyanderaan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan gelar perkara dengan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1. Gelar perkara ini membahas tentang kronologi penagihan yang dilakukan terhadap TA dan kemungkinan-kemungkinan untuk dilakukannya penyanderaan. Gelar perkara ini berjalan selama kurang lebih tiga bulan.<sup>20</sup> Setelah pihak Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memberikan izin maka langkah selanjutnya adalah mengusulkan izin penyanderaan di Menteri

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Timotheus W. Pribadi selaku juru sita seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, pada hari Selasa 31 Oktober 2017

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Timotheus W. Pribadi selaku juru sita seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, pada hari Selasa 31 Oktober 2017

Keuangan. Sampai pada akhirnya izin melakukan penyanderaan terhadap TA diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada tanggal 13 September 2016.<sup>21</sup>

Setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan penyanderaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati mulai mempersiapkan berbagai tindakan agar dalam melakukan penyanderaan terhadap TA dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pada tanggal 23 sampai dengan 29 September 2016 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan koordinasi tentang kesiapan tempat dengan pihak Lapas Kelas II B Pati. Di Lapas Kelas II B Pati, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memiliki tempat khusus untuk penyanderaan terhadap wajib pajak. Ruang khusus ini seperti penjara untuk seorang narapidana. Namun antara wajib pajak yang disandera dengan narapidana tempatnya dipisah. Setelah selesai melakukan koordinasi dengan pihak Lapas II B Pati, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati juga melakukan koordinasi dengan RSUD Soewondo Pati. Dimana RSUD Soewondo ini adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak TA mengenai kesehatannya.

Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah

---

<sup>21</sup> *Hard File* Kronologis Penyanderaan berdasarkan surat No. S-/WPJ. 10/KP.0904/2016

I. Tidak hanya itu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati juga melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jateng.<sup>22</sup>

Setelah semua koordinasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati terhadap berbagai pihak berjalan lancar, langkah selanjutnya adalah penerbitan surat perintah penyanderaan dengan Nomor SPRIN-001/WPJ.10/KP.0904/2016. Surat perintah penyanderaan diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada tanggal 30 September 2016 pukul 17.00 WIB.<sup>23</sup> Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menginstruksikan kepada tim penagihan dan melakukan koordinasi dengan Inteldik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I agar melakukan penelusuran keberadaan penanggung pajak TA di seputaran wilayah Kabupaten Pati, dan aktivitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penanggung pajak TA. Selama dua minggu lebih tim Inteldik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penelusuran terhadap penanggung pajak TA mengenai kegiatan yang dilakukannya di wilayah Kabupaten Pati.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Timotheus W. Pribadi selaku juru sita seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, pada hari Selasa 31 Oktober 2017

<sup>23</sup> *Hard File* Kronologis Penyanderaan berdasarkan surat No. S-/WPJ. 10/KP.0904/2016

Pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB dari hasil pengintaian tim Inteldik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memberikan informasi bahwa kegiatan dan aktivitas penanggung pajak TA telah dapat diketahui secara rinci sehingga kegiatan penyanderaan dapat dilakukan di wilayah Pati.

Setelah mengetahui tentang aktivitas dari penanggung pajak TA, 17 Oktober 2016 Tim penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati didampingi Tim Inteldik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan koordinasi terakhir terkait penetapan tanggal, tempat, dan waktu penyanderaan yang disepakati pada tanggal 18 Oktober 2016 di Kantor penanggung pajak TA yang telah berganti nama pada pukul 09.00 WIB.

Sesuai intruksi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, 18 Oktober 2016 tim penagihan (jurusita didampingi personel dari Ditreskrimsus Polda Jateng) bergerak menyampaikan Surat Perintah Melakukan Penyanderaan atau yang disebut dengan Sprindra di lokasi penanggung pajak TA berada yaitu di kantor tempat TA bekerja. Surat perintah penyanderaan dibacakan dan disampaikan langsung ke penanggung pajak TA.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Hard File* Kronologis Penyanderaan berdasarkan surat No. S-/WPJ. 10/KP.0904/2016

Selesai pembacaan surat perintah penyanderaan, pada pukul 09.15 Tim menuju ke RSUD Soewondo untuk melakukan pengecekan kesehatan sandera pajak TA. Setelah dilakukan pengecekan kesehatan dan hasil kesehatan dari sandera pajak TA dinyatakan bahwa TA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Pukul 10.30 tim penagihan dan sandera pajak TA menuju ke Lapas Kelas II B Pati. Sesampai Lapas Kelas II B tim penagihan menyelesaikan prosedur administrasi sandera pajak TA. Pukul 12.00 WIB sandera pajak TA secara administrasi diserahkan ke pihak Lapas Kelas II B Pati.

18 Oktober 2016 pukul 13.00 sampai pukul 17.30 WIB dilakukan negoisasi antara sandera pajak TA dengan tim penagihan mengenai kewajiban yang harus diselesaikan. Setelah negoisasi cukup lama akhirnya penanggung pajak TA bersedia untuk melunasi pokok tunggakan dan mohon penghapusan sanksi pajak dengan cara mengajukan Tax Amnesty.<sup>25</sup>

Setelah tim penagihan menyetujui negoisasi dari penanggung pajak TA, pada 18 Oktober 2016 pukul 18.00 WIB dilakukanlah proses pelepasan sandera dengan pertimbangan wajib pajak TA telah melunasi pokok pajaknya

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Timotheus W. Pribadi selaku juru sita seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, pada hari Selasa 31 Oktober 2017

sebesar 381.940.040 dan wajib pajak TA sudah memasukkan Surat Pernyataan Harta dalam Tax amnesty sehingga atas sanksi administrasi dihapuskan secara jabatan. Ini berarti wajib pajak TA keluar dari Lapas Kelas II B Pati secara otomatis, hal ini sesuai dengan tata cara penyanderaan apabila penanggung pajak melunasi utang pajaknya maka secara tidak langsung sandera pajak dapat dibaebaskan dari penyanderaan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Hard File* Kronologis Penyanderaan berdasarkan surat No. S-/WPJ. 10/KP.0904/2016

**BAB IV**  
**ANALISIS PELAKSANAAN PENYANDERAAN**  
**SEBAGAI UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK**  
**BAGI PENUNGGAK PAJAK**

**A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Penyanderaan Bagi Penunggak Pajak**

Menurut pandangan hukum positif di Indonesia telah di atur tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan, yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi bahwa:

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang:
  - a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. Diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak

Dari isi pasal tersebut sudah jelas bahwa penyanderaan dapat dilakukan jika penanggung pajak mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Selain dua syarat tersebut, penyanderaan dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Perlu diketahui juga penyanderaan adalah upaya terakhir yang digunakan dalam penagihan pajak.

Sesuai data yang penulis peroleh bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan penagihan pajak dengan penyanderaan terhadap TA setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk dilakukannya penyanderaan. TA ini telah mempunyai utang pajak sebesar Rp.754.464.385,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Alasan kedua dilakukannya penyanderaan karena TA diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menjadikan tolak ukur beriktikad tidak baik berdasarkan sikap TA yang tidak menghiraukan surat-surat pemberitahuan mengenai utang pajaknya, tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajaknya dan TA dianggap mempunyai

kemampuan untuk melunasinya. Atas dasar itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati mengajukan penyanderaan terhadap TA.<sup>1</sup> Menurut penulis langkah yang diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penyanderaan. Mengingat penyanderaan adalah upaya terakhir yang dapat digunakan dalam penagihan pajak setelah berbagai serangkaian penagihan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dimulai dari diterbitkannya surat ketetapan pajak, surat teguran, surat paksa sampai dengan surat perintah melakukan penyitaan juga tidak membuahkan hasil.

Namun sesuai data yang penulis dapatkan ada hal yang perlu diperhatikan, yakni mengenai waktu penagihan yang terpaut kurang lebih lima tahun dari tahun pajak. Penulis ambil contoh yakni pada tahun 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan pemeriksaan mengenai data-data wajib pajak, pemeriksaan ini berdasarkan perintah dari Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Salah satu hasil dari pemeriksaan ini wajib pajak TA pada tahun pajak 2008 mempunyai tunggakan pajak. Atas dasar itu pada tahun 2013 barulah dimulai berbagai upaya penagihan dengan ditetapkannya surat ketetapan sampai dengan penyanderaan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Berdasarkan data di atas

---

<sup>1</sup> *Hard File* Data Tunggakan dan Dasar Penyanderaan berdasarkan SR-658/MK.03/2016 hal Pemberian Izin untuk Melakukan Penyanderaan

menurut penulis hal ini kurang ideal mengingat pajak sangat penting dalam mengisi kas Negara. Alangkah baiknya jika pemeriksaan itu dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun hal ini untuk menjaga supaya jumlah tunggakan wajib pajak tidak terlalu besar. Jika tunggakan pajak terlalu besar jumlahnya maka ada kemungkinan akan mempengaruhi pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dikarenakan jumlah yang harus dibayar terlalu besar. Untuk menghindari hal itu maka Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I perlu mempertimbangkan kurun waktu dalam melakukan pemeriksaan, agar tunggakan pajak tidak semakin besar dan apabila wajib pajak mempunyai tunggakan agar dapat segera dilakukan berbagai upaya penagihan.

Dari rincian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Mengingat besarnya tunggakan TA dan tidak ada iktikad baik dari TA maka penyanderaan adalah upaya penagihan yang sangat tepat dan efektif. Hal ini sesuai dengan tujuan penyanderaan yaitu agar wajib pajak membayar utang pajaknya dan memberikan *deterrence effect* bagi penunggak

pajak. Dengan penyanderaan ini akhirnya TA bersedia melunasi utang pajaknya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyanderaan sebagai Upaya Penagihan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melaksanakan penyanderaan sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak TA. TA mempunyai tunggakan sebesar Rp.754.464.385,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dengan menerapkan penyanderaan sebagai upaya penagihan pajak berhasil membuat TA melunasi utang pajaknya. Hal ini berdampak positif pada Negara karena menambah penerimaan uang Negara dalam sektor perpajakan.

Dalam agama Islam kepatuhan terhadap pemerintah untuk menaati peraturannya terdapat dalam QS. An-Nisa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa': 59)

Dengan ayat di atas Allah memerintahkan kita untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangannya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, dimana para pemimpin adalah orang yang memegang kekuasaan, yaitu pemerintah. Kemudian Allah juga memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan manusia dari perkara yaitu dikembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

Sebagai pelopor pembentukan Baitul Mal, Umar bin Khattab pada masa itu juga melakukan pemungutan pajak. Pada masa itu penagihan pajak dilakukan dengan tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas Negara, maka dari itu penagihan pajak dilakukan dengan baik dan sangat hati-hati. Bila terdapat yang terlambat membayar pajak, maka Umar tidak segan-segan memberi peringatan.<sup>2</sup>

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “ Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka Said menjawab, “ Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami

---

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam)*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015), hlm.75

terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, ”Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup.”<sup>3</sup>

Selain itu Umar bin Khattab juga pernah memberi peringatan kepada Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir pada masa itu dan mengirimnya surat agar segera membayar kewajiban pajaknya yang terlambat untuk dibayar. Adapun kutipan surat yang diberikan Umar bin Khattab adalah sebagai berikut:

“aku tahu bahwa ada pajak yang harus engkau bayar, maka penuhilah pajak dan ambillah dari haknya.”<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, apa yang dilakukan Umar ini sama dengan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sebelum dilakukannya upaya penagihan dengan penyanderaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati beberapa kali telah menerbitkan surat kepada TA agar TA memenuhi kewajibannya yaitu membayar utang pajaknya.

Umar tidak menerima alasan orang-orang yang menghindar dari membayar apa yang wajib bagi mereka kepada baitul mal. Umar juga memerintahkan untuk mengambil lagi tanah kena pajak dari orang yang enggan membayar kewajiban pajaknya, karena tanah tersebut adalah milik umat Islam. Contohnya, diriwayatkan bahwa Utbah bin

---

<sup>3</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm.627

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 628

Farqad membeli tanah kena pajak, lalu dia meminta Umar untuk menggugurkan kewajiban pajaknya, maka Umar berkata kepadanya, "Tunaikanlah sebagaimana seharusnya, atau kembalikan kepada pemiliknya!"<sup>5</sup>

Adapun *jizyah*, sulit untuk menghindari dari membayarnya, karena dia adalah hak umat Islam yang dibayarkan oleh *ahli dzimmah* kepada baitul mal umat Islam, dan dengan membayarnya mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan, jadi apabila mereka menolak dan meremehkannya, maka mereka lepas dari jaminan umat islam.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas merupakan kebijakan Umar dalam memerangi rakyatnya yang menghindari kewajiban membayar pajaknya. Namun Umar juga memerintahkan kepada Umat Islam untuk membebaskan *ahli dzimmah* dari pajak dan tidak membebani apa yang memberatkan mereka, dan berwasiat kepada umat Islam tentang *ahli dzimmah*, Umar berkata, "Perangilah musuh-musuh mereka dari belakang mereka, bebaskan mereka dari pajak mereka dan jangan bebani mereka apa yang mereka tidak sanggup."<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas menurut penulis jelas bahwa seseorang yang berkewajiban membayar pajak dan mampu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.629

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 629

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm. 628

maka wajib untuk membayar pajaknya. Namun jika seseorang itu tidak mampu maka jangan membebani mereka dengan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sebagai lembaga Negara yang mengatur tentang pajak diberikan tugas untuk mengatur keuangan dalam hal perpajakan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan berbagai upaya penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tujuan Negara yaitu melakukan pembangunan nasional. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati berhak melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.

Dalam Islam penagihan pajak dengan penyanderaan memang belum pernah ada, penerapan penyanderaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sebagai upaya Pemerintah untuk mengisi kas Negara. Kas Negara ini bukan hanya untuk kepentingan Negara saja melainkan juga untuk kepentingan rakyat, sehingga perlu adanya penegakkan hukum yang tegas mengingat betapa pentingnya pajak bagi Negara. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya :“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh Ulil Amri atau pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Seperti kebijakan Negara dalam hal pajak, dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Utang pajak yang dibayar oleh wajib pajak ini akan menambah jumlah pemasukkan kas Negara dimana kas ini digunakan untuk kepentingan Negara dalam mencapai cita-cita Negara. Jadi tindakan penagihan dengan penyanderaan ini sudah sesuai dengan kaidah di atas, yakni penyanderaan bukan hanya untuk kepentingan Negara namun juga untuk kepentingan rakyatnya.

Penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati memberikan manfaat yaitu menambah penerimaan Negara dalam hal perpajakan dan diharapkan agar

---

<sup>8</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.124

TA dan wajib pajak yang lainnya agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pegawai pajak.

Dari kaidah di atas menurut penulis penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena penyanderaan adalah sebagai bentuk kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak agar melunasi utang pajaknya. Apabila pendapatan pajak berkurang maka hal ini akan berdampak bagi pengeluaran Negara dalam memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam hukum Islam, pelunasan utang juga diatur dengan tegas. Penahanan terhadap seorang debitur yang tidak melunasi utang kepada kreditur juga boleh dilakukan. Berdasarkan hal ini, maka boleh memenjarakan orang yang berhutang karena sikapnya yang menunda-nunda atau mengulur-ulur pelunasannya sementara dia mampu untuk membayarnya.<sup>9</sup> Seorang debitur yang tidak segera melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk membayar bisa dilakukan penahanan (*al-Habs*) agar debitur melunasi hutangnya. Hal ini hampir sama dengan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati yang menerapkan

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.424

penyanderaan bagi TA karena menunda-nunda pembayaran utang pajaknya padahal dia mampu untuk membayarnya. Dari kedua konsep di atas hampir sama namun ada perbedaan di antara keduanya yaitu konsep utang dalam hukum pajak berbeda dengan utang dalam hukum perdata.

Penyanderaan dalam hukum pajak adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>10</sup> Tempat tertentu yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati adalah Lapas Kelas II B Pati. Sekilas hampir mirip dengan seseorang yang melakukan tindak pidana, namun penyanderaan terhadap seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya bukan merupakan tindak pidana. Meskipun di tempatkan di Lapas penanggung pajak yang disandera di tempatkan terpisah dengan seorang narapidana.

Menurut penulis penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati jika dilihat dari hukum pidana Islam merupakan bentuk hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memberikan keleluasan kepada pemerintah atau Negara untuk menentukan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.<sup>11</sup> Dalam hal ini, hukuman *ta'zir* merupakan kewenangan pemerintah (*waliyyul amri*) sepenuhnya atau wakilnya.

*Ta'zir* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang *syar'i*, selain dari kejahatan hudud dan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syar'i*, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya<sup>12</sup>

Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.<sup>13</sup>

Barang siapa meninggalkan kewajiban, padahal dia mampu melakukannya, seperti membayar hutang,

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* 7, hlm.259

<sup>12</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Terj. Even Kurniawan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.188

menyampaikan amanat, baik berupa barang titipan, barang kiriman, harta anak yatim, harta kekayaan Negara, mengembalikan barang orang lain yang digunakannya tanpa seijin pemiliknya, maupun bentuk-bentuk lainnya, maka dia harus dihukum sampai dia memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup>

Ketidakmauan wajib pajak TA untuk melunasi utang pajaknya dalam Hukum Positif di Indonesia memang bukan merupakan tindak pidana sehingga penyanderaan ini bukan merupakan penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ketidakmauan melunasi utang pajaknya merupakan suatu bentuk kejahatan yang secara katagori di luar hukuman hudud dan jinayat. Karena itu penyanderaan merupakan sanksi hukuman. Jadi dalam Hukum Pidana Islam penyanderaan dapat dikatakan sebagai bentuk *jarimah ta'zir*. Ini karena seseorang yang disandera telah meninggalkan kewajibannya dalam melunasi utang pajak.

Menurut 'Audah, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam:<sup>15</sup>

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* untuk kepentingan umum
3. *Ta'zir* karena pelanggaran

Dari ketiga macam bentuk *ta'zir* di atas seseorang yang mempunyai utang pajak namun tidak ada iktikad baik

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.188

<sup>15</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 195

untuk melunasinya maka masuk dalam kategori *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud maksiat disini adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*had*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak Adam. *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zir* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.<sup>16</sup>

Selain itu, seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya juga dapat dikategorikan ke bentuk *ta'zir* untuk kepentingan umum. Yang dimaksud kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat.<sup>17</sup> Karena pajak merupakan suatu penerimaan utama untuk Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara, termasuk di dalamnya juga kepentingan umum yang terkait dengan perlindungan dan pelayanan masyarakat.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.195

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.196

Mengingat pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Undang-Undang, maka dengan tidak membayar pajak wajib pajak tersebut telah melakukan pelanggaran.

Jadi kesimpulannya seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena perbuatan *maksiat, ta'zir* untuk kepentingan umum dan *ta'zir* karena pelanggaran. Karena ketiga macam *jarimah ta'zir* tersebut relevan dengan seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya.

Menurut 'Audah ada 9 bentuk hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Cambuk
3. Penjara / penahanan
4. Pengasingan
5. Salib
6. Nasehat
7. Peringatan Keras
8. Pengucilan
9. Pemecatan dari kepegawaian, pencegahan, penyitaan, penghapusan atau penghilangan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.200

Dari sembilan bentuk hukuman diatas maka penyanderaan termasuk dalam kategori nomer tiga yaitu penjara atau penahanan.

Alasan lain yaitu menurut Wahbah az-Zuhaili penahanan dalam hukum Pidana Islam diperlakukan pula delapan kasus, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Penahanan terhadap pelaku kriminal karena korbannya sedang tidak ada, dengan tujuan untuk menjaga objek qishas
2. Penahanan selama satu tahun terhadap budak yang kabur dari majikannya, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dengan harapan suatu saat siapa tahu majikan pemilik budak itu bisa diketahui
3. Penahan orang yang tidak mau memenuhi suatu hak yang menjadi kewajibannya dengan tujuan untuk memaksa supaya dirinya mau memenuhi hak tersebut.
4. Menahan seseorang yang keadaan ekonominya masih belum diketahui secara jelas apakah ia mampu atau tidak, dengan tujuan untuk membuktikan dan memastikan bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya. Kemudian, jika

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* 7, hlm.525

memang sudah didapatkan hasil pembuktian dan pemastian itu bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya, apakah ia termasuk orang mampu atau tidak, maka baru diputuskan sesuai dengan hasil pembuktian dan pemastian itu.

5. Pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai hukuman *ta'zir* untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada dirinya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat kepada Allah.
6. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia melakukan suatu pen-tasharuf-an itu tidak bisa diwakilkan, yaitu berupa hak-hak hamba, seperti memenjarakan seseorang yang masuk Islam, sementara dia beristrikan dua orang perempuan yang terdiri dari ibu dan anak perempuannya, sementara dia tidak bersedia untuk menentukan mana yang ia pilih
7. Menahan orang yang memberikan suatu pengakuan tentang sesuatu yang tidak jelas dan tidak dipastikan, baik berupa barang yang sudah berwujud atau berupa sesuatu tanggungan, sementara ia tidak bersedia untuk menentukan dan menjelaskan sesuatu itu, maka ia dipenjarakan hingga ia menjelaskan dan menentukannya

8. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia menunaikan suatu hak Allah yang penundaan itu tidak bisa diwakilkan menurut ulama Syafi'iyah, seperti puasa. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, orang tersebut dihukum bunuh, sama seperti orang yang tidak mau menunaikan shalat.

Dari penjelasan di atas menurut penulis seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya dan dikenai penyanderaan dapat dikategorikan ke dalam hukuman *ta'zir* yaitu dengan penahanan. Seseorang yang tidak membayar utang pajak berarti ia tidak mau memenuhi suatu hak yang menjadi kewajibannya, dengan tujuan untuk memaksa supaya dirinya mau memenuhi kewajiban tersebut yaitu dengan membayar utang pajak.

Pada nomor lima, pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai hukuman *ta'zir* untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada dirinya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat kepada Allah. Penjelasan ini dapat diterapkan dengan salah satu tujuan penyanderaan yaitu memberikan efek jera kepada wajib pajak. Meskipun dengan kasus TA berlangsung singkat, tetapi dari sini dapat terlihat manfaat penyanderaan ini yakni kemauan TA untuk melunasi utang pajaknya.

Jadi dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam penyanderaan bagi penunggak

pajak boleh dilakukan apabila penyanderaan itu untuk kepentingan umum dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai prosedur. Karena ini merupakan bentuk tugas pemerintah dalam menjaga pendapatan Negara melalui penerimaan pajak. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya termasuk *jarimah ta'zir* dan dapat dikenai hukuman penahanan (*al Habs*). Hal ini sama seperti penyanderaan terhadap seseorang yang tidak membayar utang pajaknya meskipun di dalam Hukum Positif di Indonesia bukan merupakan tindak pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan pembahasan di dalam bab-bab khususnya pada bab III dan bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Seseorang dapat dikenai penagihan dengan penyanderaan jika seseorang tersebut mempunyai tunggakan pajak yang belum dilunasi. Syarat agar seseorang dapat disandera adalah pertama jika wajib pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan syarat kedua adalah diragukan iktikad baiknya. Selain kedua syarat tersebut untuk menindak lanjuti pelaksanaan penyanderaan adalah harus adanya izin dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat dan Gubernur untuk pajak daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati pada tahun 2016 telah menerapkan penyanderaan terhadap wajib pajak yang berinisial TA. TA ini mempunyai utang pajak sebesar Rp.754.464.385,00. Sebelum dilakukan penyanderaan TA telah diperingati dengan berbagai upaya penagihan pajak, seperti surat ketetapan, surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan. Dari keempat upaya penagihan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati tidak berhasil dalam

melakukan penagihan terhadap TA. Dari tindakan TA yang selalu tidak menghiraukan penagihan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati menilai bahwa dari tindakan TA tersebut dinilai tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Atas dasar kedua itu maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan upaya penyanderaan. Untuk mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dengan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini membahas tentang upaya penagihan yang sudah dilakukan dan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi jika TA disandera. Setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan maka dari situ proses penyanderaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati.

Sebelum melakukan penyanderaan terhadap TA, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Disini pihak-pihak yang terkait adalah Pihak Lapas II B Pati, Ditreskrimsus Polda Jateng, Kanwil Jateng I, dan koordinasi dengan RSUD Soewondo Pati. Setelah beberapa hari dilakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat, maka pada tanggal 18 Oktober 2016 Surat perintah penyanderaan disampaikan kepada TA. Pada hari itu juga setelah melakukan pemeriksaan terhadap TA selesai, TA langsung dibawa ke Lapas II B Pati.

Dengan penyanderaan ini diharapkan agar TA melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penyanderaan terhadap TA sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan penyanderaan sehingga tujuan dari penyanderaan telah tercapai. Yaitu agar wajib pajak membayar utang pajaknya dan memberikan efek jera bagi penunggak pajak. Meskipun penyanderaan terhadap TA berlangsung singkat, namun penyanderaan ini membuat TA bersedia melunasi utang pajaknya. Pada pukul 18.00 WIB, dengan pertimbangan bahwa TA telah melunasi pokok pajaknya sebesar 381.940.040 dan memasukkan Surat Pernyataan Harta dalam Tax amnesty sehingga secara otomatis TA keluar dari Lapas Kelas II B Pati.

Kedua, menurut Hukum Positif di Indonesia Penyanderaan terhadap seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penyanderaan ini bukan merupakan penegakan hukum pidana. Namun penyanderaan ini merupakan upaya pemerintah dalam lingkup Hukum Perpajakan dalam menjaga penerimaan uang Negara melalui pajak. Dari pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati maka tujuan dari penyanderaan telah tercapai. Oleh karena itu penyanderaan ini merupakan upaya yang efektif dalam melakukan penagihan pajak terhadap penunggak pajak. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam menurut ‘Audah tindakan seseorang yang tidak membayar pajak termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Yang sanksi hukumannya berupa penahanan (*al-Habs*). Dengan adanya penahanan ini untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada dirinya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat kepada Allah. Hal ini sama seperti dengan tujuan dari penyanderaan.

## **B. SARAN-SARAN**

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan perintah pemeriksaan seharusnya mempertimbangkan kurun waktu untuk dilakukannya pemeriksaan sehingga tidak mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak. Hal ini mengingat pajak merupakan pendapatan utama.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika ada wajib pajak yang sudah memenuhi dua syarat untuk dapat dilakukannya penyanderaan maka upaya penagihan dengan penyanderaan harus sesegera mungkin diusulkan kepada Menteri Keuangan. Hal ini mengingat pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak sangat efisien untuk pencairan tunggakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- A. D., Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996.
- Agustianti.S., Revvina. *Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2010.
- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Terj. Even Kurniawan. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Al Jauziyah, IbnuQoyim. *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Al Maliki, Syaikh Abdurrahman dan Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Nizham al-'Uqubat wa Ahkam Al-Bayyinat*, Terj. Syamsudin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2004.
- Asmara, Galang. *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Laks Bang PRESS indo. 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cetke 2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami WaAdillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 7*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Al Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Jakarta: Khalifa. 2006.

- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Brotodiharjo, R Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008
- B. Ilyas, Wirawandan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.2010.
- Faisal, Snapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Hidayah, Khoirul dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press. 2015.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1985.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Mustikawati, Naenal Muna. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen, Pegandon Kendal). Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2017.
- Pudyamoko, Y. Sri. *Penegakan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba. 2007.

- Pudiyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset.2006.
- Raya, Fitri “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan Cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yogyakarta. 2010.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Rusjdi, Muhammad Rusjdi. *PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Indeks. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10*. Terj. A. Ali. Bandung: Al Ma’arif, 1994.
- Saidi, M. Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Santoso, Brotodiharjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Santoso, Sani Imam. *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku. 2014.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Erresco. 1987.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Erresco. 1992.

- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabet. 2009.
- Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002.
- Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
- Jarimah ta'zir* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, <http://asrofisblog.blogspot.co.id>, di akses pada 10 September 2017
- M.detik.com, diakses pada 10 Mei 2017

Patinews.com, diakses pada 11 Mei 2017

Putri, Ade Yulia. *Gambaran Umum Penyanderaan*, lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017

*Utang Pajak*, aanwakhidansori.blogspot.co.id, diakses pada 26 September 2017

*Tinjauan Umum tentang Paksa Badan Kepailitan dan Perseroan Terbatas*, erepo. Unud.ac.id, diakses pada 26 September 2017

www.pajak.go.id, diakses pada 10 Mei 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulis Astuti  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 25 Juni 1995  
Alamat Asal : Desa Bringin RT 04 RW II Kecamatan  
Juwana Kabupaten Pati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia

### Jenjang Pendidikan

1. TK Putra Utama Bringin-Juwana-Pati, lulus tahun 2001
2. SD Negeri Bringin-Juwana-Pati, lulus tahun 2007
3. SMP Negeri 1 Juwana-Pati, lulus tahun 2010
4. SMA Negeri 1 Jakenan-Pati, lulus tahun 2013
5. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Desember 2017  
Hormat saya,

**Sulis Astuti**  
**132211087**